

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNITED TRACTORS Tbk**

PT United Tractors Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 13 April 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (selanjutnya disebut “**Peraturan OJK No. 32**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT United Tractors Tbk nomor 51 tanggal 13 April 2017 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal

- Tanggal Rapat : 13 April 2017
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Grand Ballroom PT United Tractors Tbk,
Jalan Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta Timur
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 14.17 WIB – 15.24 WIB

2. Agenda Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;
2. Penetapan Penggunaan Pendapatan Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2017-2019;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2017-2018; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Direktur	Gidion Hasan
Direktur	Iman Nurwahyu
Direktur	Loudy Irwanto Ellias
Direktur	Iwan Hadianoro
Direktur	Idot Supriadi
Direktur	Franciscus Xaverius Laksana Kesuma
Direktur Independen	Edhie Sarwono

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Presiden Komisaris	Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris	David Alexander Newbigging
Komisaris	Chiew Sin Cheok
Komisaris	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris Independen	Anugerah Pekerti
Komisaris Independen	Nanan Soekarna

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.092.701.157 saham/suara atau setara dengan 82,911% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat. Tidak ada pertanyaan terhadap setiap agenda Rapat.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 30 Peraturan OJK No. 32, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
 - Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	3.088.086.157 suara / 99,851%	132.500 suara / 0,004%	4.482.500 suara / 0,145%	3.092.568.657 suara / 99,996%
Agenda 2	3.087.292.357 suara / 99,825%	5.408.800 suara / 0,175%	0 suara / 0%	3.087.292.357 suara / 99,825%
Agenda 3	3.044.355.665 suara / 98,437%	17.390.793 suara / 0,562%	30.954.699 suara / 1,001%	3.075.310.364 suara / 99,438%
Agenda 4	3.083.547.530 suara / 99,704%	6.400.827 suara / 0,207%	2.752.800 suara / 0,089%	3.086.300.330 suara / 99,793%
Agenda 5	2.986.527.437 suara / 96,567%	89.519.370 suara / 2,895%	16.654.350 suara / 0,539%	3.003.181.787 suara / 97,105%

8. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
 - i. **Agenda Pertama**
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2017, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2016.
 - ii. **Agenda Kedua**
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp5.002.225.000.000 (lima triliun dua miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp536 (lima ratus tiga puluh enam Rupiah) setiap saham, yang merupakan kurang lebih 40% (empat puluh persen) dari laba bersih Perseroan, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp143 (seratus empat puluh tiga Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2016, sehingga sisanya sebesar Rp393 (tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah) setiap saham akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia, yaitu 8 hari bursa setelah tanggal penutupan Rapat ini pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2017;
- b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. sisanya sebesar Rp3.002.873.000.000 (tiga triliun dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan .

iii. **Agenda Ketiga**

1. Mengangkat Bapak Prijono Sugiarto sebagai Presiden Komisaris, Bapak Djoko Pranoto Santoso, Bapak Chiew Sin Cheok dan Bapak Djony Bunarto Tjondro sebagai Komisaris, Bapak Nanan Soekarna dan Bapak Buntoro Muljono sebagai Komisaris Independen; sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Prijono Sugiarto
Komisaris	: Djoko Pranoto Santoso
Komisaris	: Chiew Sin Cheok
Komisaris	: Djony Bunarto Tjondro
Komisaris Independen	: Nanan Soekarna
Komisaris Independen	: Buntoro Muljono

2. Mengangkat Bapak Gidion Hasan sebagai Presiden Direktur, Bapak Iman Nurwahyu, Bapak Loudy Irwanto Ellias, Bapak Iwan Hadianoro, Bapak Idot Supriadi, dan Bapak Franciscus Xaverius Laksana Kesuma seluruhnya sebagai Direktur serta Bapak Edhie Sarwono sebagai Direktur Independen; sehingga susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Gidion Hasan
Direktur	: Iman Nurwahyu
Direktur	: Loudy Irwanto Ellias
Direktur	: Iwan Hadianoro
Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: Franciscus Xaverius Laksana Kesuma
Direktur Independen	: Edhie Sarwono

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (1) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan agenda ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; (2) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (4) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

iv. **Agenda Keempat**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2018, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

v. **Agenda Kelima**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2017; dan
2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Sehubungan dengan agenda ke-2 Rapat, berikut ini kami sampaikan ketentuan dan tata cara mengenai pembagian dividen:

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	21 April 2017
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	25 April 2017
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	27 April 2017
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	28 April 2017
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	27 April 2017
Tanggal Pembayaran	12 Mei 2017

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 27 April 2017 (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**").

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 April 2017, apabila Bursa Efek Indonesia menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur, maka ketentuan dan tata cara pembagian dividen akan berubah menjadi sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	25 April 2017
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	26 April 2017
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	28 April 2017
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	2 Mei 2017
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen tunai (Recording Date)	28 April 2017
Tanggal Pembayaran	12 Mei 2017

3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("BAE"), Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman kav. 47-48, Jakarta, paling lambat tanggal 27 April 2017 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat di dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dipotong langsung dengan Pajak Penghasilan (PPH):
 - a. PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - b. PPh Pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. PPh Pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
 - d. PPh Pasal 26 sebesar 20% untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
5. Khusus bagi:
 - a. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 4 Mei 2017 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda beserta perubahannya ("PER-61") dan PER 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak beserta perubahannya, yaitu dengan menyerahkan/ mengirimkan dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II PER-61 (Form-DGT1) atau Lampiran III PER-61 (Form-DGT2), sebagai berikut:
 1. Form-DGT1 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bukan bank / bukan dana pensiun yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya.
 2. Form-DGT2 asli khusus untuk wajib pajak luar negeri bank / dana pensiun atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.

Khusus bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di Amerika Serikat yang menggunakan *Certificate of Domicile* yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, dimohon untuk

mengirimkan dokumen tersebut asli atau fotokopi yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) rangkap.

Dokumen tersebut di atas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 4 Mei 2017 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 18 April 2017
PT United Tractors Tbk
Direksi